
Penetapan Tersangka Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Hukum Pidana Indonesia

Nanang Tomi Sitorus^a, Fitria Ramadhani Siregar^b, Wenggedes Frensh^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia, nanang@staff.uma.a.

^b Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia, Fitriaramadhanisiregar09@gmail.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia, wenggedesfrensh@staff.uma.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 07-09-2021

Revised : 07-11-2021

Accepted : 26-11-2021

Published : 30-11-2021

Keywords:

Crime of Theft

Forced Defense

Indonesian Criminal Law

Abstract

The abolition of crime is divided into two parts, namely those listed in the law and the other being outside the law, introducing jurisprudence and doctrine. The elimination of the crime, namely the forced defense (noodweer) has become a hot topic in the criminal law enforcement process in Indonesia. A forced defense (noodweer) is only carried out when a person feels that he or she is in danger or under threat. However, in some cases, many misunderstood the noodweer defense, so this raises pros and cons. The type of research carried out in this research is normative or doctrinal juridical research aimed only at written regulations and other legal materials. For this reason, this study will discuss the position of forced defense against victims of theft crime who are suspects and the ability to be responsible for victims of theft crimes who are designated as suspects in forced defense.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 07-09-2021

Direvisi : 07-11-2021

Disetujui : 26-11-2021

Diterbitkan : 30-11-2021

Kata Kunci:

Tindak Pidana Pencurian

Pembelaan Terpaksa

Hukum Pidana Indonesia

Abstrak

Hukum pidana mengenal istilah peniadaan pidana dalam setiap tingkat perbuatan. Dasar peniadaan pidana dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang tercantum didalam Undang-Undang dan yang lain terdapat diluar Undang-Undang diperkenalkan yurisprudensi dan doktrin. Peniadaan pidana yaitu pembelaan terpaksa (*noodweer*) menjadi perbincangan hangat dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) hanya dilakukan ketika seseorang merasakan bahwa dirinya sedang dalam bahaya atau dalam ancaman. Namun dalam beberapa kasus yang terjadi, banyak yang keliru dalam memahami pembelaan terpaksa (*noodweer*) tersebut, sehingga hal ini menimbulkan pro dan kontra. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif atau doktriner yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya. Untuk itu dalam penelitian ini akan membahas tentang kedudukan pembelaan terpaksa terhadap korban tindak pidana pencurian yang menjadi tersangka dan kemampuan bertanggungjawab korban tindak pidana pencurian yang ditetapkan sebagai tersangka dalam melakukan pembelaan terpaksa.

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siap melanggar larangan tersebut.¹

Hukum pidana mengenal istilah peniadaan pidana dalam setiap tingkat perbuatan. Dasar peniadaan pidana dibagi atas dua kelompok, yaitu yang tercantum didalam undang-undang dan yang lain terdapat diluar undang-undang diperkenalkan oleh yurisprudensi dan doktrin.

Terpaksa melakukan pembelaan, termaktub kedalam 3 pengertian, yaitu harus ada serangan atau ancaman serangan, harus ada jalan lain untuk menghalau serang atau ancaman serangan pada saat itu, dan perbuatan pembelaan harus seimbang dengan sifatnya serangan ancaman serangan.²

Beberapa kasus yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap korban yang melakukan pembelaan terpaksa meningkat di Indonesia. Akibat penetapan tersangka tersebut, masyarakat merasa bingung, apakah korban yang melakukan pembelaan terpaksa layak untuk diberikan sanksi pidana atau diberikan apresiasi atau penghargaan.

Peristiwa pidana terkait pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam beberapa kasus yang terjadi di kota Bekasi, yaitu korban yang dibegal oleh pelaku yang menggunakan kekerasan dengan senjata tajam sehingga mengancam nyawa dan keselamatan korban. Seketika itu juga korban melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dengan cara menusuk pelaku sehingga pelaku meninggal dunia. Peristiwa pidana lainnya juga terjadi pada kediaman staf PT. Bridgestone di Komplek Cendana, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Penghuni rumah melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dibantu oleh pihak satuan keamanan (Satpam) yang menyebabkan pelaku pencurian meninggal dunia.

Kasus pertama, menurut Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi Kota, berdasarkan keterangan ahli hukum pidana, bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum dan mereka melakukan tindakan tersebut karena bentuk pembelaan diri secara terpaksa sebagaimana unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 KUHPidana. Maka, kepolisian

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, , 2015) : 1.

² *Ibid*, Hal. 158.

memberikan mereka penghargaan sebagai warga kehormatan Kepolisian Resort Bekasi Kota, mengingat mereka ikut berperan dalam menjaga keamanan di wilayah dari segala bentuk kejahatan.³

Kasus kedua, Menurut Kapolres Simalungun penghuni rumah dan pihak satuan keamanan (Satpam) ditetapkan sebagai tersangka, bahwa mereka tidak melaporkan kepada pihak kepolisian atas peristiwa tersebut. Maka, kepolisian menjerat para pelaku penganiayaan dengan Pasal 338 KUHPidana Subsidi Pasal 170 KUHPidana.⁴

Dua peristiwa pidana yang sama tetapi dalam penegakan hukumnya berbeda. Tentunya ini menjadi suatu permasalahan yang sangat besar dan menjadi kekhawatiran masyarakat jika terjadi kasus yang sama, maka akan menguntungkan dan memberikan kesempatan kepada para pelaku kejahatan untuk lebih produktif dalam melakukan kejahatan.

Kedudukan Pasal 49 KUHPidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Pembelaan terpaksa ada pada setiap hukum pidana dan sama usianya dengan hukum pidana itu sendiri. Istilah yang dipakai oleh Belanda yaitu noodweer tidak terdapat dalam rumusan undang-undang.⁵

Pasal 49 ayat 1 KUHPidana menyebutkan, “Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, daripada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.”⁶

Pembelaan terpaksa KUHPidana Indonesia ini berbeda dengan WvS Belanda, karena KUHPidana Indonesia mengikuti golongan Eropa pada masa dahulu yaitu pada tahun 1898. Ia memperluas pengertian serangan bukan hanya sekejap itu seperti WvS Belanda (*oogenblikke lijke*) tetapi diperluas dengan ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu (*onmiddelijke dreigende*). Alasannya, karena situasi dan kondisi Indonesia (Hindia Belanda pada waktu itu) berbeda dengan Belanda.

³ Pembunuh Begal Bekasi Dapat Gelar Warga Kehormatan diakses Pada Tanggal 07 Januari 2021 – <https://tirtoid.com/berita/berita-bekasi-dapat-gelar-warga-kehormatan-cltp>

⁴ Terduga Maling Hingga Tewas Pemilik Rumah Dan Satpam Tersangka 09 Januari 2021, <https://sumut.idntimes.com/news/sumut/patjar-manurung-3/pukuli-terduga-maling-hingga-tewas-pemilik-rumah-dan-satpam-tersangka/3>

⁵ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, 2008, Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 158.

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1993) : 64.

Menurut Lemaire dalam buku Andi Hamzah, maksud tersebut kurang berarti, hanya mempertegas saja, karena menurut penulis Belanda. Pasal 41 WvS (Pasal 49 KUHPidana) itu berarti juga ancaman serangan seketika itu.

Berikut unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa, yaitu: ⁷

1. Pembelaan itu bersifat terpaksa.
2. Yang dibela adalah diri sendiri, orang lain kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain.
3. Ada serangan sekejap atau ancaman yang sangat dekat pada saat itu.
4. Serangan itu melawan hukum.

Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Keseimbangan antara serangan dan ancaman serta keperluan dan keharusan disebut asas subsidiaritas (*subsidiariteit*), bahwa antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipaai disatu pihak dan kepentingan yang dikorbankan.

Pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer excess*) tertuang dalam Pasal 49 ayat 2 KUHPidana menyebutkan Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan dengan segera pada sat itu juga, tidak boleh dihukum.⁸

Ada persamaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum yang sama-sama dibela seperti tubuh, kehormatan kesusilaanm harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, terdapat perbedaan antara keduanya, yaitu:⁹

1. Pada pembelaan terpaksa yang melampau batas (*noodweer exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu, perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf.
2. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar membenar, karena melawan hukumnya tidak ada.

⁷ *Op. Cit, Andi Hamzah*, Hal. 158.

⁸ *Op. Cit, R. Soesilo*, Hal. 64.

⁹Hukum Pidana di akses tanggal 09 Januari 2021 <https://www.hukumonline.com/Detail/Ulasan/Lt5ae67c067d3af/Arti-Inoodweer-Exces-I-Dalam-Hukum-Pidana>.

Ada dua hal yang diperlukan dalam melampui batas pembelaan, yaitu:¹⁰

1. Orang yang diserang sebagai akibat keguncangan jiwa yang hebat melakukan pembelaan pada mulanya sekejap pada saat diserang.
 2. Orang yang berhak membela diri karena terpaksa karena akibat keguncangan jiwa yang hebat sejak semua memakai alat yang melampaui batas.
- a. Kesalahan sebagai Unsur pertanggungjawaban pidana

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan bersifat *psychologis* ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan). Kesalahan yang tidak bersifat *psychologis* atau bersifat normatif sudah banyak dibahas dalam doktrin-doktrin hukum pidana oleh para ahli hukum pidana pada pembahasan sebelumnya. Pembahasan tentang doktrin-doktrin kesalahan yang bersifat *psychologis* telah banyak dibahas menurut pandangan teori monistis maupun dualistis.¹¹

Ada tiga syarat agar seseorang dikatakan bahwa dirinya dalam pembelaan darurat dan tidak dapat dihukum, yaitu:¹²

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk mempertahankan (membela). Pertahanan atau pembelaan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain atau dalam istilah Belanda yaitu *noodzakelijk* yang berarti perlu sekali, terpaksa dan dalam keadaan darurat.
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.

Menurut Andi Hamzah juga menyatakan bahwa terdapat unsur-unsur pembelaan terpaksa, yaitu:¹³

1. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.
2. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.
3. Serangan itu melawan hukum.

¹⁰ *Op. Cit*, Andi Hamzah, Hal. 160.

¹¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana “ Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*, (Jakarta: Prenadamedia2016,) : 127.

¹² *Op.Cit*, R. Soesilo, Hal. 64-65.

¹³ *Op.Cit*, Andi Hamzah, Hal. 158.

Andi Hamzah juga menjelaskan bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas (*subsidiariteit*). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, harus proporsional.¹⁴

KEMAMPUAN BERTANGGUNGJAWAB KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA DALAM MELAKUKAN PEMBELAAN TERPAKSA

Kasus pembelaan terpaksa melampaui batas yang menyebabkan seorang korban tindak pidana pencurian diberikan sanksi pidana, bahwa tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut merupakan tindakan yang melampaui batas. Tindakan tersebut sudah melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 49 ayat 2 KUHPidana. Pembelaan terpaksa yang dilakukan disebut *noodweer exces* atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Menurut R. Soesilo,¹⁵ bahwa *noodweer exces* sama halnya dengan pembelaan darurat. *noodweer exces* harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada saat itu juga. Di sini batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui. Misalnya orang membela dengan menembakkan pistol, sedangkan sebenarnya pembelaan dengan memukul kayu sudah cukup. Pelampauan batas-batas ini oleh undang-undang diperkenankan, asal saja disebabkan karena perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu. Perasaan tergoncang hebat misalnya jengkel atau marah sekali biasa dikatakan mata gelap.

Hal senada juga disampaikan oleh Pompe yang dikutip oleh Lamintang, bahwa perbuatan melampaui batas itu dapat berkeenaan dengan perbuatan melampaui batas keperluan dan dapat pula berkeenaan dengan perbuatan melampaui batas dari pembelaannya itu sendiri. Batas-batas dari keperluan itu telah dilampaui yaitu baik apabila cara-cara yang telah dipergunakan untuk melakukan pembelaan itu telah dilakukan secara berlebihan, misalnya dengan membunuh si penyerang padahal dengan sebuah pukulan saja orang sudah dapat membuat penyerang tersebut menjadi tidak berdaya, maupun apabila orang sebenarnya tidak

¹⁴ *Ibid*, Hal. 159.

¹⁵ *Op.Cit*, R. Soesilo, Hal. 64.

perlu melakukan suatu pembelaan, misalnya karena ia dapat menyelamatkan diri dengan cara melarikan diri.¹⁶

Batas-batas dari suatu pembelaan itu telah dilampaui yaitu apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai, orang masih tetap menyerang si penyerang, walaupun serangan dari si penyerang itu sendiri sebenarnya telah berakhir. Perbuatan memukul penyerang, walaupun perbuatan tersebut tidak dapat lagi disebut sebagai suatu pembelaan, sesuai dengan ketentuan pidana, tidak membuat pelakunya menjadi dapat dihukum.

Noodweer dan *Noodweer Exces* memiliki Persamaan dan Perbedaan, yaitu Persamaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Perbedaannya diantara keduanya, yaitu:

1. Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu, perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena keguncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf.
2. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar pembeda, karena melawan hukumnya tidak ada.

Teori-teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut civil law selalu dikaitkan dengan kesalahan atau yang biasa disebut dengan asas kesalahan yang dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. KUHPidana yang berlaku saat ini yang menganut kesalahan sebagai unsur tindak pidana, maka dalam membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana akan sekaligus membahas pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan teori monistis.¹⁷

Menurut Simons “sedemikian rupa”, sehingga orang tersebut dapat dikenakan sanksi atas perbuatan yang dilakukan”. Selanjutnya, karena tidak ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana. Kemudian semua unsur-unsur tersebut harus dihubungkan pula

¹⁶ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011) : 502.

¹⁷ *Op. Cit*, Agus Rusianto, Hal. 234.

dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan tindak pidana harus meliputi :

- a. Kemampuan bertanggung jawab.
- b. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- c. Tidak adanya alasan pemaaf.¹⁸

Unsur-Unsur pertanggungjawaban pidana tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Kemampuan bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat dipersamakan dengan suatu keadaan yang normal. Kemampuan bertanggungjawab berhubungan dengan “suatu keadaan”, keadaan itu adalah “keadaan normal” dan “keadaan kedewasaan secara psychis”. Jadi kemampuan bertanggungjawab merupakan keadaan yang berhubungan dengan keadaan psychis atau bersifat psychologis, bukan merupakan penilaian untuk menentukan kesalahan yang bersifat normatif.¹⁹

Kemampuan bertanggung jawab disebut sebagai keadaan bathin orang yang normal atau dalam keadaan sehat. Ada 2 (dua) hal yang terdapat dalam kemampuan bertanggung jawab, yaitu :²⁰

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk: sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

2) Kesengajaan (*dolus*) dan Kealpaan (*culpa*)

a. Kesengajaan (*dolus*)

Seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:²¹

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*)

Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) bahwa si pelaku dapat dipertanggungjawabkan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka, apabila kesengajaan ini ada pada suatu tindak pidana, tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenali hukuman pidana. Ini lebih tampak dikemukakan bahwa dengan adanya

¹⁸ Djoko Prokoso, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia,1982), Hal. 140.

¹⁹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016) : 76.

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta,Rineka Cipta, 2008) : 178.

²¹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) : 15-18.

kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*).²²

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan seperti ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu. Jika ini terjadi maka teori kehendak (*wils theorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka hal ini juga ada kesenjangan. Menurut teori bayangan (*voorstelling theori*), keadaan ini sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*) karena dalam keduanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat tersebut pasti akan terjadi, maka hal ini juga ada kesenjangan.²³

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*)

Kesengajaan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain. Hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.

Van dijk dan pompe dalam buku wirjono prodjodikoro mengatakan, bahwa dengan hanya ada keinsyafan kemungkinan, tidak ada kesenjangan, tetapi hanya mungkin ada culpa atau kurang berhati-hati.²⁴

b. Kealpaan (*Culpa*)

Asas *Culpa in Causa* merupakan suatu ada yang rasional (dapat diterima oleh akal) untuk dipertahankan dalam penerapan hukum pidana di Indoensia dikarenakan seseorang tidak boleh memperoleh keuntungan dari perbuatan kesalahan yang telah dilakukannya sendiri.²⁵ Bahwa seseorang dapat dikatakan mempunyai atau terdapat adanya *culpa* didalam melakukan suatu perbuatan yaitu apabila orang tersebut telah melakukan perbuatannya tanpa disertai

²² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2003), Hal. 66.

²³ *Ibid*, Hal. 68.

²⁴ *Ibid*, Hal. 69.

²⁵ Landi Malasa, *Asas Culpa In Causa (Penyebab Kesalahan) Sebagai Pengecualian Terhadap Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) KUHPidana*, Lex Crimen Vol. Viii/No. 8/Ags/2019.

dengan istilah *de nodige en mogelijke voorzichtigheid en oplettendheid* atau kehati-hatian dan kewaspadaan yang diperlukan dan mungkin ia dapat berikan.²⁶

3) Tidak adanya alasan pemaaf

Selain unsur tindak pidana sifat melawan hukum seseorang dan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, maka digunakan tidak adanya alasan pemaaf.²⁷ Menurut Moeljatno dalam bukunya, alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi orang tersebut tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.

Akibat adanya perbuatan penganiayaan yang menghilangkan nyawa seseorang, tentunya perbuatan pelaku tersebut terjadi karena ada kesalahan yang telah dilakukan. Terpenuhiya kesalahan pelaku, maka harus memenuhi ketentuan, diantaranya:²⁸

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat perbuatan tersebut melawan hukum).
- b. Diatas umur tertentu mampu untuk dipertanggungjawabkan.
- c. Memiliki suatu bentuk kesalahan atau kealpaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Pandangan tersebut diketahui bahwa seseorang dapat dipidana apabila telah melakukan tindak pidana dan tidak adanya dasar pemaaf sebagai alasan penghapusan pidana. Konsep tidak adanya dasar pemaaf merupakan salah satu unsur pertanggungjawaban pidana (*mens rea*). Unsur ini merupakan yang melekat dalam sikap batin pembuatnya.

Pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility* adalah diteruskan celaan objektif yang ada perbuatan pidana yang secara subjektif pelaku pidana memenuhi syarat untuk dijatuhkan pidana. Jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dijatuhi pidana sebab masih harus dilihat pula apakah tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Orang yang telah melakukan perbuatan pidana tanpa adanya kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana tanpa, sesuai dengan asas hukum yang tidak tertulis, asas "*geen straf zonder schuld*" yang artinya

²⁶Ernest Sengi, Konsep Culpa Dalam Perkara Pidana Suatu Analisis Perbandingan Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/Pn.Tobelo, Era Hukum, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* ISSN 0854-8242 dan e-ISSN 2581-0359, Volumen 17, No. 2, (2019) : 12

²⁷ Syawal Abdulajid dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian dalam Teori Pembaharuan Pidana)*, (Yogyakarta : LaksBang, PRESSindo, 2010) : 33.

²⁸ Roy Roland Tabaluyan, *Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHPidana*, *Lex Crimen* Vol. IV/No. 6/Ags/2015.

tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan. Pengertian dari istilah schuld yang berasal dari istilah bahasa Belanda, oleh Satochid Kartanegara ditafsirkan dalam beberapa arti, yaitu :

“*Schuld* dalam arti “ethis sosial”

Dari sudut ini schuld itu berarti : hubungan antara jiwa seseorang, yaitu yang melakukan perbuatan dengan akibat perbuatannya, atau hubungan jiwa itu adalah sedemikian rupa, hingga perbuatan atau akibat daripada perbuatan yang dilakukannya itu, berdasarkan pada jiwa si pelaku, dapat dipersalahkan kepadanya. Schuld dipandang dari sudut “hukum pidana” (*in strafrechterlijke zin*). Schuld dalam arti hukum pidana ini adalah bentuk schuld dengan kesengajaan (*dolus atau culpa*)”.

Pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh pelaku penganiayaan dikategorikan perbuatan yang disengaja, bahwa pembuat sengaja melakukan tindakan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang. Sehingga perbuatan pelaku merupakan perbuatan melawan hukum yakni melanggar Pasal 354 ayat 2 KUHPidana.

Para ahli hukum berpijak pada teori dualistis dalam memahami unsur pertanggungjawaban pidana. Teori dualistis berpandangan bahwa yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana hanyalah “kesalahan” sebagai perwujudan “asas tiada pidana tanpa kesalahan”. “Sifat melawan hukum” bukan merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.²⁹

Teori monistis yang dianut dalam KUHPidana menjelaskan bahwa apabila seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka tindak pidana akan terbukti dan pembuat dapat dipidana.³⁰ Maka, pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh korban tindak pidana pencurian merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum, mengingat tindakan yang dilakukan korban perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, korban tindak pidana pencurian termasuk ke dalam unsur pertanggungjawaban pidana, bahwa setiap perbuatan pidana yang melawan hukum serta menimbulkan akibat, maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kasus yang terjadi, tidak terdapat adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar untuk meniadakan pidana kepada pembuat. Pembuat telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Dalam kasus ini, tindakan yang dilakukan oleh korban tindak pidana pencurian bukan merupakan tindakan pembelaan terpaksa (*noodweer*). Pelaku dengan

²⁹ *Ibid, Hal. 234.*

³⁰ *Ibid, Hal. 234.*

sengaja melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban yang menyebabkan hilangnya nyawa. Berdasarkan teori yang ada (teori dijelaskan), maka pelaku dapat dikenakan Pasal 354 ayat 2 KUHPidana dengan pidana penjara selama sepuluh tahun.

KESIMPULAN

Kedudukan Pasal 49 KUHPidana dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia merupakan Pasal yang diberlakukan kepada siapa saja yang melakukan pembelaan dengan cara terpaksa namun seharusnya pembelaan terpaksa tersebut tidak dilakukan dengan berlebihan. Pembelaan terpaksa ini telah diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 KUHPidana dengan tujuan untuk memberikan ketegasan kepada seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa, namun pembelaan tersebut berakibat hilangnya nyawa seseorang.

Pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh korban tindak pidana pencurian merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum, mengingat tindakan yang dilakukan korban perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, korban tindak pidana pencurian termasuk ke dalam unsur pertanggungjawaban pidana, bahwa setiap perbuatan pidana yang melawan hukum serta menimbulkan akibat, maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus yang terjadi, tidak terdapat adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar untuk meniadakan pidana kepada pembuat. Pembuat telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, sehingga pembuat ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan yang menghilangkan nyawa orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulajid, Syawal dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian dalam Teori Pembaharuan Pidana)*, Yogyakarta : LaksBang, PRESSindo, 2010
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008,
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008,

- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2003.
- Prokoso, Djoko, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1993.
- Rusianto, Agus, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Malasa, Landi, *Asas Culpa In Causa (Penyebab Kesalahan) Sebagai Pengecualian Terhadap Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) KUHPidana*, *Lex Crimen* Vol. Viii/No.8/Ags/2019.<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/26797/26391>. 81.
- Sengi, Ernest, *Konsep Culpa Dalam Perkara Pidana Suatu Analisis Perbandingan Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/Pn.Tobelo, Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* ISSN 0854-8242 dan e-ISSN 2581-0359, Volumen 17, No. 2, Oktober 2019.
- Tabaluyan, Roy Roland, *Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHPidana*, *Lex Crimen* Vol. Iv/No. 6/Ags/2015, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/9786>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/Lt5ae67c067d3af/arti-inoodweer-exces-i-dalam-hukum-pidana>, diakses Pada Tanggal 09 Januari 2021, Pukul 11.32 Wib.